



**ASLI**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terhadap Permohonan Dengan Register Perkara Nomor: 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Yoce Richard Yenggu  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
No. Telepon : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

DITERIMA DARI : *Termohon*  
No. *155* /PHPU.BUP-*XXIII* /20*25*  
Hari : *Jumat*  
Tanggal: *24 Januari 2025*  
Jam : *08.39 WIB*

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK.06.5-SU/9110/2025 tanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.
2. YUSMAN, S.H.
3. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.
4. ANUGRAH PATA, S.H., M.H.
5. HENDRIK NANIMINDEI, S.H.
6. ERWIN DUMAS HUTAGAOL, S.H.
7. ABDULLAH SYUKUR, S.H.



Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Firma Hukum “**JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. & REKAN**” yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Nomor Kontak : [REDACTED] email:

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ..... **TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dalam Perkara Nomor : 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

**Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>21.676</b>	<b>100%</b>

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel I tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H. memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38% dari Total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (2) Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban memperoleh suara sebanyak 6.802 atau sebanyak 31,38% dari total suara sah;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3)**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 beserta lampiran, DPT Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebanyak 28.126 (**Bukti T-4**);

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024, jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 35 pemilih yang tersebar pada 4 Distrik, 9 kelurahan/kampung dan 13 TPS serta jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 30 pemilih yang tersebar pada 7 Distrik, 16 kelurahan/kampung dan 19 TPS (**Bukti T-5**);

NO	NAMA DISTRIK	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Masuk				
		JML Kelurahan/Kampung	Jml TPS	L	P	L+P	JML Kelurahan/Kampung	Jml TPS	L	P	L+P
1	SARMI	4	8	4	8	12	3	6	11	3	14
2	TOR ATAS	-	-	-	-	-	3	3	3	-	3
3	PANTAI BARAT	2	2	1	3	4	2	2	1	1	2
4	PANTAI TIMUR	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
5	BONGGO	-	-	-	-	-	5	5	6	2	8
6	APAWER HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SARMI SELATAN	1	1	5	4	9	1	1	1	-	1
8	SARMI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BONGGO TIMUR	2	2	6	4	10	1	1	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 beserta lampirannya, jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua sebanyak 44.200 orang (*Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus*); **(Bukti T-6)**
  
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

9. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 44.200 orang;
  - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);

c) Perolehan suara:

1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38 % dari Total Suara Sah;**
2. **Pasangan Calon Nomor Urut (2) Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban memperoleh suara sebanyak 6.802 atau sebanyak 31,38% dari total suara sah;**

Perolehan suara sah sebanyak **21.676 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam)** suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **434 suara (Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah sebesar 6.719 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas) atau sebanyak 31% (Tiga Puluh Satu Persen);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:  
“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
  - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
  - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 13 Agustus 2024, menyebutkan:
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
    - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
      4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon **wajib** menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan

untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana saja terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang mana adalah merupakan tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, isu SARA, pelibatan ASN, dan sebagainya yang telah dijelaskan Pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga menurut Termohon secara hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 angka 2, Pemohon mendalilkan selisih 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sarmi, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati) yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas,

Jujur dan Adil sebagaimana Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pemohon tidak menjelaskan ketentuan dan peraturan apa yang telah dilanggar oleh Termohon? Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang melanggar asas Luber dan Jurdil?.

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 dan 12, angka 3 huruf a, b, c, d, e, yang pada intinya Pemohon meminta untuk suara Paslon Nomor Urut 01 dinihilkan;

Bahwa hanya berdasarkan narasi terjadinya diskriminatif, SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi, Pemohon meminta untuk menihilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 tanpa adanya penjelasan yang detail perbuatan diskriminatif, SARA, kecurangan, ancaman dan intimidasi tersebut terjadi di Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 9 Kelurahan/Desa/Kampung dan pada TPS berapa dari 23 TPS yang ada di Distrik Sarmi? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 8 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 10 TPS yang ada di Distrik Tor Atas? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 16 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 16 TPS yang ada di Distrik Pantai Barat? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 7 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 7 TPS yang ada di Distrik Sarmi Timur? Kelurahan/Desa/Kampung mana dari 10 Kelurahan/Desa/Kampung, dan pada TPS berapa dari 10 TPS yang ada di Distrik Apawer Hulu?

8. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 4, Pemohon merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016 untuk menihilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 01;

Bahwa Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, diuraikan secara jelas kejadian di Distrik Moskona Utara pada 4 (empat) TPS yakni TPS Kampung Meristim, TPS Kampung Mosum, TPS Kampung Inofina dan TPS Kampung Moyeba.

Sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana pada perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara detail pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Termohon, terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana? Dengan demikian, tidak benar jika Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah di atas;

9. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 34 dan 35, Pemohon mendalilkan terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua, Distrik Pantai Timur, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi atas kejadian di **TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua**;

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan, kejadian pada TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua, yang Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua, sementara TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada (**Bukti T-7**);

10. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 46 angka 3), Pemohon mendalilkan terdapat kejadian khusus di TPS 02 Desa/Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur;  
Bahwa pada Desa/Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur, hanya terdapat 1 TPS saja (**Bukti T-8**);

11. Bahwa pada petitum pemohon angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi **atau setidaknya** DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe TPS 01 dan TPS 02, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Waim TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01, Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR ATAS Desa/Kampung Bota Bora TPS 01 dan TPS 02, Desa/Kampung Omta TPS 01 dan TPS 02, Desa/Kampung Denander

TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Desa/Kampung Safron Tane TPS 01, Desa/Kampung Samanente TPS 01 dan Desa/Kampung Toganto TPS 01. Pada TPS-TPS yang disebutkan di atas, Pemohon tidak menguraikan apa yang terjadi pada TPS-TPS tersebut di atas sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang? Pada TPS-TPS tersebut di atas, Pemohon tidak mendalilkan dalam Posita tetapi meminta dalam Petitum;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
- 2.2 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
- 2.3 Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 secara demokratis sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta asas Jujur dan Adil (Jurdil), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 2.4 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:

- 2.4.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti T-4**);
- 2.4.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**);
- 2.4.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**);
- 2.4.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**);
- 2.5 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521	62.38 %
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802	31,38 %
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353	6,24%
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>21.676</b>	<b>100%</b>

2.6 Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan praktik *money politic*, pelibatan ASN, pelanggaran, dan kecurangan, adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan penjelasan;

2.7 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 2, pada intinya Pemohon mendalilkan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan selisih 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 (Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH) selisih tersebut dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik itu oleh Termohon maupun oleh Pasangan Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan konstitusi yang berlaku;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan ketentuan dan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon;

Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.8 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 3 dan 4, pada intinya Pemohon meminta untuk menihilkan perolehan suara Paslon 01 pada Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Apawer Hulu karena terjadi perlakuan yang

diskriminatif, SARA, kecuaran, ancaman dan intimidasi dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PH.BUP-XIV/2016;

Bahwa Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, diuraikan secara jelas kejadian di Distrik Moskona Utara pada 4 (empat) TPS yakni TPS Kampung Meristim, TPS Kampung Mosum, TPS Kampung Inofina dan TPS Kampung Moyeba.

Menurut Termohon, Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 24 Februari 2016, sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana pada perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara detail pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Termohon, terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana? Dengan demikian, tidak benar jika Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah di atas;

Bahwa menurut Termohon dalil permohonan Pemohon di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 sampai dengan angka 14 tentang *money politic* yang diberikan secara langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu), menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon";

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon sampai pada penetapan hasil pemilihan, tidak pernah mendapatkan putusan Bawaslu Provinsi Papua yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;

- 2.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 sampai dengan angka 22 tentang isu sara dan keterlibatan ASN dalam Pemilihan, menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- 2.11 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 23, Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 13.00 s/d 14.00 di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta Selatan;

Menurut Termohon, tidak benar Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta karena pada tanggal 23 Agustus 2024, Ketua KPU Kabupaten Sarmi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, pada tanggal 23 Agustus 2024 memasukan pengumuman pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di kantor Cenderawasih Pos Jayapura untuk diumumkan tanggal 26 Agustus 2024 dan pada tanggal 26 Agustus 2025, Ketua KPU Sarmi mengikuti Kegiatan Peragaan Simulasi Sispamkota, yang dilaksanakan di Petam Kabupaten Sarmi (**Bukti T-9**);

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.12 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 24 dan 25, Pemohon pada intinya mendalilkan jika Calon Wakil Bupati Paslon 01 sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi dan suaminya yang mantan Ketua GAKKUMDU memiliki hubungan kerja yang erat dengan Termohon;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon hanya bersifat pernyataan umum dan asumsi semata karena Pemohon tidak menjelaskan hubungan kerja tersebut mengakibatkan perolehan suara Pemohon yang berkurang;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.13 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 26, Pemohon pada intinya mendalilkan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi belaka karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pendukung Pemohon yang tidak mendapat surat Pemberitahuan, apakah pendukung tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat pemberitahuan, pada TPS-TPS mana saja, KPPS mana yang tidak memperbolehkan pemilih yang tidak mendapat surat pemberitahuan meskipun tercantum dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya, TPS mana saja yang KPPS tidak melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, TPS mana saja yang waktu pembukaan dan penutupan pemungutan suara tidak sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon";

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah mendapatkan Putusan Bawaslu Provinsi Papua yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.14 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 27, Pemohon mendalilkan KPPS sengaja memisahkan tempat duduk saksi Paslon 02 dengan saksi Paslon lainnya dan di beberapa tempat saksi mandat Paslon 02 ditarik dari lingkungan TPS untuk dilakukan intrograsi, baik oleh KPPS, Pihak Desa/Kampung dan Panwas TPS, serta saat meminta dicocokkan terlebih dahulu antara surat pemberitahuan dengan Daftar DPT, ketua KPPS dengan tegas menolak permintaan tersebut dan tidak memberikan form keberatan maupun C.Hasil Salinan di TPS tersebut;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana KPPS menarik saksi Pemohon untuk diinterogasi, di TPS mana yang tidak ada pencocokan antara surat pemberitahuan dengan DPT, di TPS mana saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan?;

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas adalah pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail TPS-TPS mana saja yang terjadi seperti dalam dalil permohonan Pemohon. Pemohon juga tidak menyertai bukti yang sah menurut hukum atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.15 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 28 mendalilkan bahwa Pemohon mengalami persekusi dan intimidasi saat akan menggunakan hak pilihnya dimana Calon Wakil Bupati Jemmi Esau Maban dipaksa pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 dan terhadap Calon Bupati Yanni, S.H., M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya ;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana Pemohon diperlakukan seperti dalam dalil permohonan Pemohon? Apakah saat pencoblosan, Pemohon ke TPS membawa KTP elektronik ataukah Pemohon tidak membawa dokumen apapun untuk dilakukan verifikasi oleh petugas KPPS?;

Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas adalah pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi hal tersebut. Pemohon juga tidak menyertai bukti yang sah menurut hukum atas dalil-dalil permohonannya;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.16 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 29 mendalihkan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 telah gagal melaksanakan independensinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang-terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman depan rumah ketua KPPS;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan ketua KPPS pada TPS berapa yang memasang spanduk tersebut? Apa parameter yang digunakan oleh Pemohon untuk menyimpulkan jika Termohon gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024?;

Bahwa menurut Termohon, semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.17 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 30 dan 31, pada intinya Pemohon mendalihkan tidak dapat menurunkan semua saksi mandat di setiap TPS karena adanya penghadangan dan intimidasi;

Menurut Termohon, dalil permohonan pemohon hanya bersifat pernyataan umum karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail di

TPS-TPS mana saja saksi Pemohon tidak bisa masuk menjadi saksi mandat walaupun sudah membawa Surat Mandat? Dimana terjadinya penghadangan dan intimidasi dan dilakukan serta oleh siapa?

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.18 Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 32, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada **Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Apawer Hulu;**

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon di atas adalah mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum. Termohon akan menjelaskan alasan-alasan Termohon sebagai berikut:

a. **Distrik Sarmi:**

- 1) **TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, usul dilakukan penyandingan antara surat pemberitahuan dan KTP yang ditolak, saksi mandat Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan serta C.Hasil Salinan, saksi Pemohon mendapat intimidasi dan ditolak untuk menjadi saksi;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS bersikap netral, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-10**);

- 2) **TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, pukul 12.00 WIT Bawaslu/Pengawas TPS menutup pemungutan suara, saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa penutupan pemungutan suara dilakukan pukul 13.00 WIT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-11**);

- 3) **TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS tidak bersikap netral, saksi tidak boleh melihat Daftar Hadir dan tidak boleh mengambil dokumentasi sedangkan Pj Bupati boleh mengambil

dokumentasi, banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi diizinkan masuk, saksi tidak diizinkan melihat Daftar Hadir pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah bersikap netral dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak ada pemilih yang datang tanpa membawa surat pemberitahuan atau tanpa membawa KTP dan pemilih yang datang setelah diverifikasi dan terdaftar pada DPT baru diperbolehkan untuk mencoblos, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi **(Bukti T-12)**;

- 4) **TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota** Distrik Sarmi, tidak benar ada oknum Paslon Nomor 1 KTP tidak sesuai dengan DPT tapi dibiarkan oleh KPPS dan tetap bisa memilih, tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, dan tidak pernah saksi Pemohon meminta form Keberatan;
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi setiap pemilih yang datang memilih antara surat pemberitahuan

dengan KTP dan DPT, tidak benar ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota, Distrik Sarmi (**Bukti T-13**);

- 5) **TPS 01 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar saat pemilihan banyak pemilih hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh KPPS antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak ada surat undangan yang tidak sesuai KTP, tidak pernah ada intimidasi dan tidak ada praktek *money politic*;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Sawar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi kepada setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak benar ada 13 pemilih antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP berbeda, tidak benar terjadi praktek *money politic*;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa-siapa saja 13 orang pemilih tersebut;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

- 6) **TPS 02 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar saat pemilihan banyak yang melakukan pencoblosan hanya dengan surat pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP, saksi mandat Pemohon tidak diberikan form keberatan, saksi

tidak di izinkan menandatangani C.Hasil dan terjadi praktek *money politic*;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Sawar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemilih yang tidak di lakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT yang oleh KPPS diijinkan untuk mencoblos;

Bahwa KPPS telah melaksanakan pencocokan/verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan Daftar Pemilih Tetap, tidak pernah terjadi praktek *money politic*, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Sawar, Distrik Sarmi **(Bukti T-14)**;

- 7) **TPS 03 Desa/Kampung Sawar** Distrik Sarmi, tidak benar banyak pemilih yang membawa surat pemberitahuan berbeda dengan KTP, saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada form C.Hasil Salinan, tidak ada petugas KPPS yang memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Sawar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS yang memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasion Nomor Urut 1 dan kepada pemilih siapa uang tersebut diberikan?;

Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Sawar, Distrik Sarmi (**Bukti T-15**);

- 8) **TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam** Distrik Sarmi, tidak benar pemilih datang memilih hanya membawa surat pemberitahuan tanpa membawa KTP, saksi mandat Pemohon tidak dibiarkan masuk ke tempat pemilihan oleh pendukung Pasion, tidak benar pemilih yang datang hanya menunjukkan surat pemberitahuan yang sudah di Coret-Coret dan KPPS tidak memeriksa serta menyandingkan dengan KTP dan DPT, tidak benar saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat daftar hadir di TPS;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidem sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah memeriksa antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak ada surat pemberitahuan yang dicoret-coret;

Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi (**Bukti T-16**)

- 9) **TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam** Distrik Sarmi, tidak benar KPPS membuka pemungutan suara pukul 13.00 WIT dan menutup pemungutan suara pukul 15.00 WIT, Pemohon tidak menyebutkan siapa pemilih yang tidak dapat memilih walau pemilih tersebut datang membawa surat pemberitahuan dan KTP serta namanya tercantum dalam DPT, siapa-siapa saja pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi hanya dengan membawa surat pemberitahuan sudah dapat mencoblos, KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT;
- Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa pemilih yang membawa surat pemberitahuan telah dilakukan diverifikasi dan sesuai antara surat pemberitahuan, KTP dan terdaftar dalam DPT, tidak ada form C.Kejadian Khusus pada TPS tersebut dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam, Distrik Sarmi **(Bukti T-17)**
- 10) **TPS 01 Desa/Kampung Mararena** Distrik Sarmi, tidak benar kalau saat pemilihan KPPS tidak bersikap netral dan berpihak kepada Paslon 01, beberapa pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara surat pemberitahuan dengan KTP yang dibawa pemilih, saat pemungutan suara yang tercoblos nomor 2 tetapi disampaikan KPPS Paslon Nomor 1, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Mararena sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah bersikap netral terhadap ketiga saksi Pasangan Calon, Petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak benar surat suara yang dibacakan tercoblos Paslon Nomor 2 tetapi ditulis dalam kolom suara Paslon 01, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa/Kampung Mararena, Distrik Sarmi (**Bukti T-18**);

- 11) **TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar** Distrik Sarmi, tidak benar KPPS membuka dan menutup pencoblosan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, KPPS tidak melakukan verifikasi surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak ada pemilih yang tidak sesuai dengan KTP dan DPT tetapi diperbolehkan memilih, tidak ada orang lain yang menggantikan pemilih dalam Surat Pemberitahuan untuk mencoblos, tidak ada serangan fajar, saksi Pemohon tidak diberikan akses untuk melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan serta saksi dilarang menandatangani C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS membuka dan menutup pencoblosan telah sesuai dengan ketentuan, yakni dibuka pukul 07.00 WIT dan ditutup pukul 13.00 WIT, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, tidak benar ada orang lain yang menggantikan pemilih dalam surat pemberitahuan dan melakukan pencoblosan;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

**b. Distrik Pantai Timur Bagian Barat**

**1) TPS 01 Desa/Kampung Dabe Dua** Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar KPPS tidak melakukan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir pemilih, tidak diberikan form keberatan, penghitungan dilakukan sehari setelah pemilihan, tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Dabe Dua telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

2) **TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama** Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, KPPS, Linmas dan Panwas tidak netral, saksi Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir pemilih, tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, KPPS, Linmas dan Panwas dalam melaksanakan tugasnya telah bersikap netral, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Keder Lama (**Bukti T-19**);

3) **TPS 01 Desa/Kampung Timron/Keder** Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tidak benar terjadi kecurangan, tidak benar ada tindakan intimidatif, tidak benar KPPS melakukan perubahan terhadap C.Hasil;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Timron/Keder (**Bukti T-20**);

c. **Distrik Pantai Timur**

1) **TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua** Distrik Pantai Timur, tidak benar saksi mandat Pemohon tidak diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, tidak benar tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan yang dibawa pemilih dengan KTP dan DPT, tidak ada form C.Kejadian Khusus yang diisi oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, tidak benar ada intimidasi;

Bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Ansudu Dua (**Bukti T-21**);

**d. Distrik Pantai Barat**

- 1) **TPS 01 Desa/Kampung Arbais** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi pemohon tidak diberikan akses oleh KPPS untuk melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan, usul saksi Pemohon agar surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan dengan KTP dan DPT tidak dilaksanakan oleh KPPS, tidak ada intimidasi terhadap saksi Pemohon, penutupan Pencoblosan telah sesuai ketentuan, dan tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon telah memberikan kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir, memberikan form keberatan jika ada yang merasa keberatan, melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, tidak ada perlakuan intimidasi kepada siapapun yang dilakukan oleh KPPS, penutupan pencoblosan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu pukul 13.00 WIT, C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa/Kampung Arbais ditanda tangani oleh saksi Pemohon (**Bukti T-22**);

2) **TPS 01 Desa/Kampung Webro** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon mendapat perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS karena ingin melihat daftar hadir, saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk melihat daftar hadir dan diberikan form keberatan jika ada saksi Pasangan Calon yang merasa keberatan, tidak ada petugas KPPS yang mengintimidasi pihak manapun, dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Webro (**Bukti T-23**);

Bahwa pada saat C.Hasil Salinan dibagikan, saksi Pemohon pulang terlebih dahulu sehingga C.Hasil Salinan tidak diberikan. C.Hasil dapat diperoleh secara online melalui website <https://pilkada2024.kpu.go.id> sehingga tidak menjadi alasan dengan tidak memperoleh C.Hasil Salinan suara Pemohon menjadi berkurang;

3) **TPS 01 Desa/Kampung Wari** Distrik Pantai Barat, tidak benar saat pemilihan pemilih menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT, KPPS hanya memanggil nama pemilih tanpa menyebut nomor pemilih, perwakilan pemilih, bukan anggota KPPS tetapi membantu melipat suara, saksi pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, petugas KPPS telah melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, pemanggilan nama-nama pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Wari (**Bukti T-24**);

- 4) **TPS 01 Desa/Kampung Aruswar** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi Pemohon tidak diizinkan masuk ke TPS walaupun sudah memperlihatkan surat mandat dari Paslon 02, saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir di TPS sehingga saksi hanya memantau dari luar, pada saat mendapatkan intimidasi dari anggota KPPS pada saat mengambil dokumentasi video atau foto untuk ambil bukti oleh dua orang anggota Bawaslu, pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon yang membawa surat mandat dari masing-masing Pasangan Calon diterima oleh KPPS, semua saksi Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, petugas KPPS

tidak pernah melakukan intimidasi terhadap pihak manapun dan setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Aruswar (**Bukti T-25**);

- 5) **TPS 01 Desa/Kampung Mertewar** Distrik Pantai Barat, tidak benar saksi Pemohon diperkenankan melihat Daftar dan tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir, saksi Pemohon mmendapati 6 orang yang mewakilkan atau m,enggantikan datang hanya dengan surat pemberitahuan dengan tidak memperlihatkan KTP elektronik kemudian menggunakan hak pilihnya, penutupan pencoblosan dilaksanakan pukul 16.00 WIT; Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa menurut Termohon, semua saksi Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melihat Daftar Hadir, petugas KPPS tidak pernah melakukan intimidasi terhadap pihak manapun dan setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, penutupan pencoblosan dilaksanakan pukul 13.00 WIT, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Mertewar (**Bukti T-26**);
- 6) **TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari** Distrik Pantai Barat, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena saksi Pemohon tidak berada di TPS;

Bahwa pada TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari, jumlah surat suara adalah sebanyak 77 surat suara termasuk surat suara Cadangan. Jumlah surat suara yang digunakan pemilih adalah sebanyak 75 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan adalah sejumlah 2 surat suara (**Bukti T-27**), tetapi pemohon mendalikan semua surat suara digunakan tanpa ada suara yang tidak sah dan atau tidak digunakan;

Bahwa terhadap kejadian penghadangan seperti yang Pemohon dalilkan, saat pleno tingkat Distrik Pantai Barat, saksi Pemohon tidak mengisi form D.Kejadian Khusus dan Termohon tidak mendapat penerusan laporan pelanggaran berkaitan dengan dalil Pemohon dari Bawaslu Kabupaten Sarmi;

**e. Distrik Sarmi Selatan**

**1) TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar pemilih datang hanya membawa surat pemberitahuan tanpa membawa KTP, saksi mandat Pemohon ditolak saat meminta melihat Daftar Hadir, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan, saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi karena dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pemilih yang datang hanya dengan surat pemberitahuan tanpa membawa KTP?;

Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kasukwe (**Bukti T-28**);

- 2) **TPS 01 Desa/Kampung Amsira** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat daftar hadir pemilih, tidak ada pemilih yang datang membawa surat pemberitahuan tetapi ditolak dan kemudian membawa Kartu Keluarga tetap ditolak oleh KPPS meski namanya ada di DPT; Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa menurut Termohon, petugas KPPS memberikan kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT; Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang datang membawa surat pemberitahuan dan Kartu Keluarga dan terdaftar di DPT tetapi ditolak oleh KPPS. Dalil permohonan Pemohon tanpa didukung oleh bukti yang sah menurut hukum; Bahwa saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Amsira (**Bukti T-29**);
- 3) **TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa** Distrik Sarmi Selatan, tidak benar banyak pemilih datang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa surat pemberitahuan dan tanpa membawa KTP tetapi oleh KPPS diizinkan untuk mencoblos, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir Pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan, KPPS tidak netral;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena dalil Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa pemilih yang datang tanpa membawa surat pemberitahuan/undangan dan tidak dilakukan verifikasi antara KTP dengan DPT, KPPS bersikap netral dengan memberi kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, memberi kesempatan untuk mengisi form C.Kejadian Khusus atau keberatan jika terdapat keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Siaratesa (**Bukti T-30**);

f. **Distrik Sarmi Timur**

- 1) **TPS 01 Desa/Kampung Holmafen** Distrik Sarmi Timur, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak dilaksanakan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir dan tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi Pemohon ditolak dan mendapat intimidasi secara verbal, KPPS dalam keadaan mabuk;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut **Termohon**, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata dari Pemohon karena dalil Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dalam keadaan mabuk;

Bahwa menurut **Termohon**, KPPS telah bersikap netral dengan memberi kesempatan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir, mengisi form C.Kejadian Khusus atau keberatan jika terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon, tidak pernah petugas KPPS melakukan intimidasi kepada pihak manapun dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Holmafen (**Bukti T-31**);

- 2) **TPS 01 Desa/Kampung Waskey** Distrik Sarmi Timur, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak benar tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi pemohon ditolak dan diintimidasi;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa menurut **Termohon**, dalil permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi semata. Petugas KPPS telah bersikap netral, petugas KPPS melakukan verifikasi antara surat pemberitahuan/undangan dengan KTP dan DPT, petugas KPPS memberi kesempatan kepada semua saksi Pasangan Calon untuk melihat Daftar Hadir Pemilih, memberi kesempatan untuk mengisi form keberatan jika terdapat keberatan dari saksi masing-masing

Pasangan Calon, petugas KPPS tidak pernah melakukan intimidasi kepada pihak manapun dan saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Waskey (**Bukti T-32**);

- 3) **TPS 02 Desa/Kampung Ebram** Distrik Sarmi Timur, Pemohon mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak dilakukan verifikasi antara surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, saksi Pemohon tidak diizinkan untuk melihat Datar Hadir Pemilih, saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan C.Hasil Salinan, saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan intimidasi, Tim 01 membagikan uang sebesar Rp. 200.000 dan dibagikan kepada pemilih;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena pada Desa/Kampung Ebram hanya terdapat 1 TPS yaitu TPS 01 Ebram tetapi Pemohon mendalilkan pada TPS 02 Ebram;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

g. **Distrik Apawer Hulu**

- 1) **TPS 01 Desa/Kampung Surimania** Distrik Apawer Hulu, tidak benar Ketua dan Anggota KPPS bersikap tidak netral, tidak benar usulan untuk dilakukan penyandingan surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT di tolak oleh KPPS, tidak benar saksi tidak diperbolehkan melihat daftar hadir dan tidak diberikan form C.Kejadian Khusus dan C.Hasil Salinan; Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024;

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak cermat karena pada poin dilaporkannya kejadian tersebut, Pemohon menyebutkan Desa/Kampung **Sioremania**, dimana Desa/Kampung Sioremania tidak ada di Distrik Apawer Hulu dan Kabupaten Sarmi, yang ada pada Distrik Apawer Hulu adalah Desa/Kampung **Surimania**;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa/Kampung Surimania ditanda tangani oleh saksi Pemohon (**Bukti T-33**);

**h. Distrik Tor Atas**

**1) TPS 01 Desa/Kampung Waaf** Distrik Tor Atas, tidak benar ada yang menggunakan hak pilih saksi mandat Pemohon, tidak benar warga yang menggunakan hak pilihnya hanya 35 orang dan diarahkan oleh KPPS untuk memilih Paslon 01;

Bahwa KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa tidak ada form C.Kejadian Khusus pada TPS tersebut di atas seperti yang didalikan oleh Pemohon;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

- 2.19 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 33, Pemohon mendalilkan yang terjadi di Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan Distrik Sarmi Timur, Distrik Apawer Hulu telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur secara limitatif untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bersifat pernyataan umum dan asumsi Pemohon karena tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum. Juga saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati pada masing-masing TPS seperti yang telah Termohon uraikan di atas;
- 2.20 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 34, Pemohon mendalilkan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 harus dilakukan karena penyelenggara pemilu baik itu KPPS dan anggota TPS, Panwas TPS telah dengan sengaja menolak usulan dan permintaan saksi mandat Pemohon untuk menyandingkan surat pemberitahuan dengan KTP Pemilih dan DPT;
- Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut bersifat pernyataan umum dan asumsi Pemohon seperti apa yang telah Termohon uraikan di atas;
- 2.21 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 36, Pemohon mendalilkan sudah memasukan 19 laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten sarmi;
- Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon di atas adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;
- 2.22 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 37, Pemohon mendalilkan pada TPS 1 Martewar, Distrik Pantai Barat, Bawaslu

Kabupaten Sarmi tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan;

Bahwa menurut Termohon, laporan pengawasan adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

Bahwa hingga penetapan hasil pemilihan, Termohon tidak pernah menerima penerusan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

2.23 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 38, Pemohon mendalihkan telah memasukan 6 laporan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi dan hingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum diketahui tindak lanjutnya;

Bahwa menurut Termohon, untuk 6 laporan yang dimasukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

2.24 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 39, Pemohon mendalihkan 39 laporan yang dimasukan ke Bawaslu, hanya 25 laporan yang teregister, akan tetapi sampai dengan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan laporan-laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi tersebut;

Bahwa menurut Termohon, tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang Pemohon masukan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

2.25 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 40-41, Pemohon mendalihkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Bahwa menurut Termohon, untuk pengawasan adalah merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

- 2.26 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 42, Pemohon merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon anggap sama persis dengan perkara *a quo*;  
Menurut Termohon, Putusan-Putusan yang dirujuk Pemohon tersebut tidak sama dengan perkara *a quo* karena pada perkara *a quo* dalil permohonan Pemohon hanya bersifat pernyataan umum dan asumsi karena tidak menjelaskan secara detail setiap kejadian yang didalihkan oleh Pemohon, tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum dan pada beberapa TPS saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati;
- 2.27 Bahwa pada pokok permohonan pemohon angka 43, Pemohon meminta untuk “dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 di seluruh TPS se Kabupaten Sarmi atau setidaknya Distrik Sarmi, Kampung Sarmi Kota TPS 02 dan seterusnya...”;  
Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS se Kabupaten Sarmi, tetapi yang Pemohon dalilkan hanya pada beberapa Distrik dan beberapa Desa/Kampung, bukan seluruh Distrik dan Desa/Kampung yang ada di Kabupaten Sarmi;  
“Atau setidaknya pada Distrik Sarmi Kampung Sarmi Kota TPS 02 dan seterusnya...”, dimana pada TPS-TPS yang Pemohon dalilkan tersebut, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati;
- 2.28 Bahwa Termohon sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024, tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;
- 2.29 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum, asumsi dan mengada-ada karena tidak didukung bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian,

beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### 13. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H	13.521
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353
<b>TOTAL JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>21.676</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 24 Januari 2025

Hormat Kami

KUASA HUKUM TERMOHON



**JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H**



**SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H.**



**HENDRIK WANIMINDEI, S.H.**



**ABDULLAH SYUKUR, S.H.**



**YUSMAN, S.H**



**ANUGRAH PATA, S.H., M.H.**



**ERWIN DUMAS HUTAGAOL, SH.**